

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 129/KPU.SS/IX/2007 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI UMUM DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan tanggal 7 September 2007 perlu melaksanakan Sosialisasi Umum Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi dimaksud perlu dibentuk Tim Sosialisasi Umum Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Selanjutnya menunjuk para personil yang dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

Bahwa anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut tersedia pada DASK APBD Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007;

Bahwa untuk mengatur pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 129/KPU.SS/IX/2007:

Menetapkan Tim Sosialisasi Umum Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2007.

- Lampiran 2 halaman.